



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 13/Pdt.P/2016/PN.KPG

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan

Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : **LINDA ANTHONIUS**
Tempat/tgl. Lahir : Kupang, 10 Juli 1958;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Cak Doko No. 430-Kupang, RT. 020/ RW. 007,
Kelurahan Oebobo, Kota Kupang-NTT;
NIK (KTP). No. : **5371045007580003**
Pendidikan terakhir : SLTA;
Status Perkawinan : Menikah;

Dalam hal ini diwakili serta didampingi Kuasa Hukumnya MARTHEN L.

BESSIE, SH. beralamat Kantor di Jl. Frans Seda No. 14A-Kupang, Kelurahan

Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, – NTT, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 21 April 2016 Selanjutnya disebut **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah Membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa ada perbaikan dalam permohonannya, sehingga permohonan selengkapny adalah sebagai berikut :

Halaman 1 Penetapan No.13/Pdt.P/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang telah memperoleh Kartu Tanda Penduduk (NIK) No. 5371045007580003 yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 (bukti P.1);
2. Pemegang PASPOR Nomor: A0165757<1IDN5807101F1609215 tanggal 21 September 2011 atas nama LINDA ANTHONIUS ANG dengan masa pada tanggal 21 September 2016 (bukti P.2);
3. Bahwa Pemohon juga sebagai Warga Negara Indonesia yang dibuktikan Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor: 01/ 1986 tanggal 16 September 1987 (bukti P.3);
4. Bukti Kartu Keluarga No. 5371042212071787 (bukti P.4);
5. Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan adalah "LINDA ANTHONIUS " akan tetapi disebabkan kekhilafan dan kekeliruan, nama Pemohon tercatat dalam Paspor adalah LINDA ANTHONIUS ANG, tidak sama dengan nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan;
 - Bahwa untuk tidak menimbulkan kesulitan dan kerugian bagi Pemohon dikemudian hari, sebagai akibat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen pribadi, Pemohon merasa perlu memastikan kesamaan nama Pemohon dalam setiap dokumen pribadi Pemohon, maka nama Pemohon yang tertulis dalam Paspor "LINDA ANTHONIUS ANG", kata "ANG" dihilangkan sehingga menjadi "LINDA ANTHONIUS" dan dengan demikian, nama Pemohon telah sama dengan nama dalam KTP, KK dan dalam Akta Perkawinan Pemohon;



6. Bahwa berkenaan dengan perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Paspor, dimana tertulis "LINDA ANTHONIUS ANG" maka Pemohon memohon kiranya Kantor Imigrasi Kupang diperintahkan, merubah nama Pemohon dalam Paspor menjadi "LINDA ANTHONIUS";
7. Bahwa semua peristiwa penting yang dialami seseorang harus diberitahukan kepada Instansi yang berwenang maka mohon agar Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Kupang, diperintahkan untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam Daftar yang disediakan untuk keperluan itu;
8. Bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam pemeriksaan permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas , maka Pemohon melalui Permohonan ini kepada Bapak kiranya berkenan menerima dan meneruskan di Persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengiijinkan kepada Pemohon untuk merubah namanya dalam Paspornya dengan menghilangkan kata "ANG", sehingga "LINDA ANTHONIUS ANG" berubah menjadi "LINDA ANTHONIUS";
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kota Kupang untuk merubah nama Pemohon dalam Paspornya dimana tertulis "LINDA ANTHONIUS ANG" dihilangkan kata "ANG" sehingga menjadi "LINDA ANTHONIUS ";
4. Memerintahkan Pegawai Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Kupang untuk mencatat perubahan nama Pemohon dalam register yang tersedia untuk keperluan itu, setelah Pemohon memperlihatkan Penetapan ini;



5. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul berkenaan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian dalam permohonan ini yang terdiri atas :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon LINDA ANTHONIUS, (tanda bukti P.1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5371042212071787 atas nama ANTONIUS GONZALES suami pemohon, (tanda bukti P.2) ;
3. Foto copy Akta Perkawinan Pemohon yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kupang Nomor 01/1986 tanggal 16 September 1987, (tanda bukti P.3) ;
4. Foto copy Paspor atas nama LINDA ANTHONIUS ANG dengan Nomor : A0165757, (tanda bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk mendukung permohonannya, saksi mana berjanji lebih dahulu menurut ketentuan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **GASPAR PALA**, menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sudah lama bertetangga;
 - Bahwa saksi biasa memanggil pemohon dengan nama ACI LINDA;
 - Bahwa dalam pergaulan sehari-hari, nama pemohon kami tahu adalah LINDA ANTHONIUS;



- Bahwa tetangga tidak mengetahui nama Pemohon LINDA ANTHONIUS ANG, melainkan LINDA ANTHONIUS saja;
 - Bahwa Pemohon pernah mengatakan ingin mengganti / memperbaiki namanya yang tertulis dalam Paspornya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Paspornya Pemohon dimana namanya tertulis LINDA ANTHONIUS ANG padahal namanya adalah LINDA ANTHONIUS;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ROBINSON I LEDOH, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sudah lama bertetangga;
- Bahwa saksi biasa memanggil pemohon dengan nama ACI LINDA;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari, nama pemohon kami tahu adalah LINDA ANTHONIUS;
- Bahwa tetangga tidak mengetahui nama Pemohon LINDA ANTHONIUS ANG, melainkan LINDA ANTHONIUS saja;
- Bahwa Pemohon pernah mengatakan ingin mengganti / memperbaiki namanya yang tertulis dalam Paspornya;
- Bahwa saksi pernah melihat Paspornya Pemohon dimana namanya tertulis LINDA ANTHONIUS ANG padahal namanya adalah LINDA ANTHONIUS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah ingin mengganti / memperbaiki namanya yang tertulis dalam Paspornya yaitu "LINDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTHONIUS ANG” kata “ANG” dihilangkan sehingga menjadi “LINDA ANTHONIUS ANG”;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti Kartu Tanda Penduduk (tanda bukti P.1), Foto copy Kartu Keluarga (tanda bukti P.2), dan Foto copy Akta Perkawinan Pemohon (tanda bukti P.3) ternyata nama Pemohon sama dalam setiap dokumen tersebut yaitu “LINDA ANTHONIUS”;

Menimbang, bahwa dalam pergaulan sehari-hari, saksi GASPAR PALA dan saksi ROBINSON I LEDOH juga menyatakan nama Pemohon adalah LINDA ANTHONIUS, sehingga dengan demikian berdasarkan bukti surat (P1, P2, dan P3) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, harus dinyatakan bahwa nama Pemohon adalah LINDA ANTHONIUS;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya dokumen pribadi Pemohon maka dalam setiap dokumennya hanya boleh satu nama agar tidak menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dan juga bagi orang lain;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan termasuk didalamnya dokumen pribadi Pemohon sendiri, Pemerintah dalam hal ini Kantor Imigrasi Kupang harus membantu Pemohon sebagai warga Negara Indonesia untuk memperbaiki kehilafan dan kekeliruan penulisan namanya yang tertulis dalam paspornya;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan berlaku seumur hidup yang tertera dalam KTP Pemohon (bukti P1) yang harus tercantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar penerbitan Paspor, hal ini berarti bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Paspor harus sama dengan nama yang tertulis dalam KTP yaitu "LINDA ANTHONIUS".

Menimbang, bahwa karena Instansi yang berwenang menerbitkan Paspor adalah Kantor Imigrasi, maka Kantor Imigrasi Kupang diperintahkan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dalam Paspornya, dimana nama Pemohon tertulis "LINDA ANTHONIUS ANG" kata "ANG" dihilangkan sehingga menjadi "LINDA ANTHONIUS" dimana hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang dan dengan demikian permohonan Pemohon butir 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon butir 4 tidak perlu dikabulkan, karena nama Pemohon yang tertulis di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Kupang adalah LINDA ANTHONIUS sesuai dengan bukti P1, P2 dan P3;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon sendiri, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku kesatu tentang Orang;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;

Halaman 7 Penetapan No.13/Pdt.P/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk merubah namanya dalam Paspornya dengan menghilangkan kata "ANG" sehingga "LINDA ANTHONIUS ANG" berubah menjadi "LINDA ANTHONIUS";
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Kupang untuk memperbaiki / membetulkan nama Pemohon dalam Paspornya dimana tertulis "LINDA ANTHONIUS ANG" dihilangkan kata "ANG" sehingga menjadi "LINDA ANTHONIUS";
4. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat di Kupang pada hari **Senin, tanggal 02 Mei 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH. MHum**, Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh MARTHEN L. BESSI, SH, Kuasa Pemohon

Hakim Tersebut,

T.T.D

RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

T.T.D

ALFRED DIMUPORO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 30.000,-
- Biaya Proses/ATK: Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 80.000,-
- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- J u m l a h : Rp 171.000,-

Catatan :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini telah berkekuatan tetap pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 karena Kuasa Pemohon menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut diatas setelah diucapkan;
- Turunan putusan ini telah diberikan kepada Pemohon atas permintaanya sendiri pada hari Senin Tanggal 02 Mei 2016 ;

Untuk Turunan Resmi
Kupang, 02 Mei 2016
Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

SULAIMAN MUSU, SH.
Nip.195808081981031003

Halaman 9 Penetapan No.13/Pdt.P/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)